

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN
DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pekerja Bebas (Non Karyawan) di
KPP Pratama Matraman)**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YUSAK DAVID HIZKIEL

NIM : 127202013

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Tarumanagara:

Nama : Yusak David Hizkiel

NIM : 127202013

Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul
“Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non
Karyawan dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi”

Adalah:

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat Tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



(Yusak David Hizkiel)


UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : YUSAK DAVID HIZKIEL
NO. MAHASISWA : 127202013
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK NON KARYAWAN DENGAN
PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak
Non Karyawan di KPP Matraman)

Jakarta, 22 Desember 2022

Pembimbing,


D. Ngadiman, S. E., S. H., M. Si

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Yusak David Hizkiel

N I M : 127202013

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PELAYANAN FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pekerja Bebas (Non Karyawan) di KPP Pratama Matraman)

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 11 Januari 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

- 1. Ketua : Herman Ruslim
- 2. Anggota : Ngadiman
Estralita Trisnawati



Jakarta, 11 Januari 2023

Pembimbing



Ngadiman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan, senantiasa selalu menyertai saya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi”. Tujuan dari penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S2 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan dukungan, bantuan, bimbingan, perhatian, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu peneliti, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ngadiman, S. E., S. H., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan tesis.
2. Bapak Prof. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Tarumanagara
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing tesis saya.
5. Seluruh dosen pengajar Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama di Universitas Tarumanagara
6. Segenap staf Magister Akuntansi yang telah memberikan informasi selama perkuliahan di Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh keluarga, terutama kepada Orang Tua yang telah dengan sabar memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Teman Teman dari kelas Magister Akuntansi.
9. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat ditulis satu per satu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 22 Desember 2022



Yusak David Hizkiel

**Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Non Karyawan dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi**

Yusak David Hizkiel

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan dengan pelayanan fiskus sebagai variabel pemoderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Matraman. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode random sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa regresi berganda dan analisa regresi moderasi menggunakan alat uji SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus dalam penelitian ini dapat memoderasi hubungan antara tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, sanksi pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax amnesty and fine tax on non-employee taxpayer compliance against fiscus services as moderating variables. Quantitative research method is used in this study. The object of this study are all non-employee individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Matraman. The sample in this study were selected using random sampling method. Multiple regression analysis is used and analyzed using SPSS 25 test tool. The results show that tax amnesty has an effect on taxpayer compliance, fine tax have no effect on taxpayer compliance, fiscus services has no effect on taxpayer compliance. Fiscus services in this study can moderate the relationship between tax amnesty on taxpayer compliance and fiscus services cannot moderate the relationship between fine tax on taxpayer compliance.

Key Words: *Tax amnesty, fine tax, fiscus service, non-employee taxpayer compliance*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
TANDA PERSETUJUAN TESIS	iii
TANDA PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
Abstrak	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah	14
1.3 Pembatasan Masalah	14
1.4 Perumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.6 Kontribusi Penelitian	17
1.7 Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
1.8 Kajian Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>).....	19
2.1.1. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>).....	19
1.9 Definisi Konseptual Variabel	22
2.2.1. Tax Amnesti	22
2.2.2. Sanksi Pajak	27
2.2.3. Pelayanan Fiskus.....	28
2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
1.10 Kaitan Antar Variabel	33
1.11 Penelitian Terdahulu.....	37
1.12 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	45

3.1	Pendekatan Penelitian.....	45
3.2	Desain Penelitian	46
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.4	Variabel Penelitian	47
3.5	Populasi dan Sampel	49
3.5.1.	Populasi.....	49
3.5.2.	Sampel.....	49
1.13	Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data.....	50
3.6.1.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6.2.	Jenis Data	51
1.14	Metode Pengumpulan Data	53
3.7.1.	Kuesioner	53
3.7.2.	Tabulasi Data Angket (Skala Likert)	54
1.15	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen Metode Pengumpulan Data..	56
1.16	Analisis Validasi dan Reliabilitas.....	58
3.9.1.	Uji Validitas	58
3.9.2.	Uji Reliabilitas	60
1.17	Teknik Analisis Data	62
3.10.1.	Uji Normalitas.....	62
3.10.2.	Uji Multikolinearisasi.....	63
3.10.3.	Koefisiensi Korelasi (Uji R).....	64
3.10.4.	Koefisiensi Determinan (R ²)	65
3.10.5.	Uji Hipotesis	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		71
4.1	Deskripsi Subyek Penelitian.....	71
4.1.1.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
4.1.2.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usia	72
4.1.3.	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	73
4.2	Deskripsi Obyek Penelitian	73
4.2.1.	Analisis Indeks Jawaban Responden terhadap Variabel X ₁	74
4.2.2.	Analisis Indeks Jawaban Responden terhadap Variabel X ₂	75

4.2.3.	Analisis Indeks Jawaban Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus (Z).....	76
4.2.4.	Analisis Indeks Jawaban Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	78
4.3	Hasil Uji Kualitas Data.....	79
4.4	Hasil Uji Asumsi	86
4.5	Hasil Uji Hipotesis	93
4.6	Pembahasan	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		104
5.1	Kesimpulan.....	104
5.1.1.	Simpulan Statistik	104
5.1.2.	Simpulan Penelitian	106
5.2	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		108
RIWAYAT HIDUP PENULIS		112
LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perubahan Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	4
Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2016-2020	9
Tabel 1. 3 Jumlah WP Non Karyawan dan Penerimaan Pajak 2016-2021 KPP Matraman	11
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3. 1 Urutan Skala Likert.....	54
Tabel 3. 2 Kriteria Interpretasi Perhitungan Skor Likert	55
Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	56
Tabel 3. 4 Tingkat Reabilitas Croanbach's Alpha	61
Tabel 3. 5 Tingkat Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan	65
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4. 2 Jenis Usia	72
Tabel 4. 3 Pekerjaan.....	73
Tabel 4. 4 Kriteria Interpretasi Perhitungan Skor Likert	74
Tabel 4. 5 Indeks Jawaban Responden Variabel Tax Amnesti (X_1).....	75
Tabel 4. 6 Indeks Jawaban Responden Variabel Sanksi Pajak (X_2)	76
Tabel 4. 7 Indeks Jawaban Responden Variabel Pelayanan Fiskus (Z).....	77
Tabel 4. 8 Indeks Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	78
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Tax Amnesti (X_1)	80
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_2)	81
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (Z).....	81
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	82

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tax Amnesti (X_1)	83
Tabel 4. 14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X_2).....	84
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelayanan Fiskus (Z).....	85
Tabel 4. 16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	86
Tabel 4. 17 Hasil Uji Normalitas	88
Tabel 4. 18 Hasil Uji Multikolinearitas	89
Tabel 4. 19 Hasil Koefisiensi Korelasi	90
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	92
Tabel 4. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	92
Tabel 4. 22 Hasil Uji Moderated Regression Analysis.....	94
Tabel 4. 23 Hasil Uji F.....	96
Tabel 4. 24 Hasil Uji t.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar 3. 1 Garis Kontinum Perhitungan Skor Likert	56
Gambar 4. 1 P-Plot Uji Normalitas	87

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	113
LAMPIRAN 2	120
LAMPIRAN 3	131
LAMPIRAN 4	132
LAMPIRAN 5	137
LAMPIRAN 6	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2018). Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., & Brock Horace R (Pajak, 2019) mengemukakan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Selain itu, Menurut Adriani (2019) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) juga menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan realisasi penerimaan pajak juga telah melampaui target yakni sebesar Rp1.277,5 triliun atau 103,9

persen dari target Rp1.229,6 triliun. Pertumbuhan ini mencapai 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 yakni sebesar Rp1.072 yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19, jadi penerimaan pajak mencapai Rp47,9 triliun lebih tinggi dari target APBN. Penerimaan pajak 2021 tercapai setelah pemerintah mampu menempuh kebijakan yang cukup konservatif sebagai respons terhadap kondisi force majeure Covid-19 yang sangat berdampak di bidang ekonomi baik global maupun domestik. Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 terealisasi karena faktor harga minyak mentah dan komoditas yang naik secara signifikan. Tren harga minyak yang naik secara signifikan sangat berdampak dalam penerimaan negara dimana pemerintah tidak perlu melakukan upaya extra karena pundi-pundi rupiah secara otomatis masuk ke kas negara dalam bentuk PPh migas. Dalam sektor pertambangan juga terjadi pertumbuhan sebesar 60,52 persen, angka tersebut cukup signifikan karena tahun terkontraksi 43,4 persen. Dengan pertumbuhan sebesar 60,5 persen, sektor ini menyumbang pundi rupiah sebesar Rp111,5 triliun ke kas negara atau naik sekitar Rp42 triliun dari penerimaan sektor pertambangan tahun 2020 sebesar Rp69,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPh tumbuh di angka 17,4 persen dengan realisasi Rp696,5 triliun atau 101,9 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp683,7 triliun. Menariknya, jika mencermati kinerja jenis pajak non migas, kontribusi penerimaan PPh orang pribadi non karyawan masih tidak bergerak dari angka 1 persen. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan keberhasilan Dirjen Pajak

mencapai target penerimaan pajak tahun 2021 tidak bisa lepas dari berkah kenaikan harga komoditas dan energi yang dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional dan pemerintah harus menyiapkan extra effort untuk berjaga-jaga mengingat pergerakan harga komoditas yang volatil. Hal ini dapat diartikan jika realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sebanyak Rp1.277,5 triliun, kontribusi dari penerimaan PPh Orang Pribadi Non Karyawan hanya sebesar Rp12,7 triliun. Kontribusi PPh Orang Pribadi Non Karyawan ini terlihat sangat timpang, perbandingan kinerja penerimaan PPh OP karyawan yang kontribusinya sebanyak 11 persen atau Rp140,5 trilliun yang dapat diartikan bahwa kelas pekerja masih mensubsidi orang kaya. Menurut Data *Forbe's Real-Time Billionaires* menyatakan ada 5 konglomerat asal Indonesia yang berhasil menambah kekayaan sepanjang 2021 dimana total kekayaannya setara Rp848,26 triliun atau naik Rp310,02 triliun dari akhir tahun 2020 sebesar Rp538,24 triliun hal ini dapat meningkatkan penerimaan PPh OP Non Karyawan yang seharusnya lebih tinggi dari Rp12,7 triliun.

Dengan masih tidak dijabarkannya kontribusi penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Non Karyawan kita dapat mengacu pada data pada tahun 2020, dimana rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan hanya mencapai 1,75 juta wajib pajak atau 52,45 persen lebih rendah dari rasio kepatuhan formal 2019 sebesar 2,31 juta wajib pajak atau 75,31 persen. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) membuat

beberapa peraturan ketentuan tata cara perpajakan yakni memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan pemerintah merubah ketentuan tari dan *bracket* pajak penghasilan (PPh) dengan tujuan untuk memberikan asas keadilan.

Tabel 1. 1

Perubahan Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Tarif	UU PPh		RUU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 50 juta	5%	0 – Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50-250 juta	15%	>Rp 60-250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta-5 milliar	30%
V	-	-	>Rp 5 miliar	35%

Sumber: RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021

Tabel 1.1 merupakan perubahan lapisan tarif penghasilan kena pajak dimana perubahan dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan tarif pajak dan sebagai catatan rentang penghasilan tersebut berdasarkan penghasilan dalam satu tahun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak menyatakan adanya peningkatan rentang penghasilan atas lapisan tarif pajak penghasilan akan membantu banyak orang pribadi dan karyawan. Sebab, yang awalnya

wajib pajak dengan penghasilan Rp 60 juta/tahun termasuk lapisan dengan tarif 15% dengan perubahan lapisan baru ini wajib pajak tersebut akan dikenakan lapisan tarif hanya 5%. Yon (2021) juga menambahkan dari statistik di area lapisan pertama terdapat lebih dari 2 juta wajib pajak yang akan terbantu dengan skema lapisan terbaru ini. Dengan peraturan terbaru ini wajib pajak orang pribadi non karyawan atau masyarakat dengan penghasilan besar diharapkan berkontribusi lebih banyak dan dapat mencerminkan prinsip kebersamaan dan gotong royong dan diharapkan

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan keadaan dimana wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak perpajakannya (Saputra & Nurmanto, 2018). Pemenuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak terutang yang dibayarkan tepat waktu oleh wajib pajak dan sesuai penghasilan yang dilaporkan dapat mencerminkan sikap patuh oleh wajib pajak (Gita & Hidayatulloh, 2019). Berdasarkan beberapa definisi kepatuhan pajak dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi wajib pajak patuh dan dengan sukarela melakukan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan negara dari bidang pajak akan meningkat. Pendekatan teoritis utama untuk kepatuhan pajak umumnya dibagi menjadi dua yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku (Sani & Sulfan, 2022). Perilaku dari wajib pajak yang berpandangan dari sisi psikologi individu pada saat ingin melakukan suatu tindakan atau dapat disebut teori perilaku terencana (Kan & Fabrigar, 2017). Menurut Azjen (2010), seorang individu sebelum melakukan suatu tindakan akan memikirkan dan melakukan

pertimbangan akibat dari suatu hal dan memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. Faktor yang dapat terkait dalam teori perilaku terencana adalah keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan kendali. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap positif atau negatif, keyakinan normatif menghasilkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan dari hasil tekanan sosial dan akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang atau individu. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah tax amnesty, sanksi pajak dan pelayanan fiskus guna dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Tax amnesty adalah salah satu faktor wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tax amnesty adalah penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan. Hal ini berkaitan dengan wajib pajak yang masih tidak melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak menghindari pengenaan sanksi pajak yang mungkin sudah terlalu besar. Dengan adanya tax amnesty, diharapkan wajib pajak bersedia melaporkan semua harta kekayaannya secara benar dan akurat yang dapat meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayarkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin, Novanty, Muhsin dan Sumiadji (2018) menunjukkan bahwa implementasi tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua dalam penelitian ini adalah sanksi pajak merupakan dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban perpajakan atau dapat disimpulkan seorang individu terpaksa melakukan suatu hal karena dorongan situasi (Jatmiko, 2009). Menurut Paramaduhita dan Mustikasari (2018) sanksi perpajakan dibagi dua yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan penjara yang diakibatkan karena adanya pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak cenderung menimbulkan penghindaran pelanggaran peraturan perpajakan dikarenakan adanya konsekuensi jika tidak melakukan kewajiban perpajakan. Namun, jika sanksi dianggap menindas, maka akan timbul perlawanan dari wajib pajak dan akan berdampak pada penurunan kepatuhan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ode Anto, Husin, Hamid dan Bulan (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan *grand theory of planned behavior* dalam upaya mendukung tingkat keabstrakan penelitian. *Theory of Planned Behavior* merupakan pandangan mengenai keyakinan individu terhadap yang mempengaruhi suatu tanggapan seorang individu, baik positif maupun negatif. *Theory of planned behavior* menurut Ajzen (2006) adalah teori yang berpandang dari sisi psikologi individu pada saat melakukan suatu tindakan. Sebelum melakukan tindakan atau perilaku individu akan melakukan pertimbangan akibat dari hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan

tindakan tersebut atau tidak. Perilaku individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Dalam hal ini, *Theory of planned behavior* berhubungan dengan niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu *behavioral beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, *normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut dan *control beliefs* yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku individu dipengaruhi oleh asumsi bahwa seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika individu tersebut berfikir seseorang yang ahli di bidang tersebut mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. (*normative beliefs*). Kemudian, niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh adanya pelayanan fiskus yang ahli dan dianggap dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, pelayanan fiskus menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini. Pelayanan fiskus merupakan cara fiskus atau petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak tersebut. Secara empiris, telah dibuktikan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Sehingga,

pelayanan fiskus memungkinkan memoderasi faktor dalam penelitian ini terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kartikaningdyah dan Nuzurawan (2019) menyatakan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kamela (2020) menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2016-2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT (juta)					
a. Karyawan	14,172	13,819	13,748	13,446	16,817
b. Non Karyawan	3,351	3,042	2,452	1,964	2,133
SPT Tahunan PPh					
a. Karyawan	12,105	10,120	9,875	10,065	10,607
b. Non Karyawan	1,757	2,310	1,821	1,208	935
Rasio Kepatuhan (%)					
a. Karyawan	85,41	73,23	71,83	74,86	63,08
b. Non Karyawan	52,44	75,93	74,28	61,53	43,83

Sumber: Data Laporan Tahunan DJP Tahun 2020

Data dari tabel 1.2. menunjukkan secara umum capaian kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam tingkat nasional belum mencapai rasio 100% atau kondisi ideal dari kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak

karyawan pada tahun 2020 mengalami kenaikan namun berbalik terbalik dengan wajib pajak non karyawan. Fakta tersebut menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan capaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, terutama sektor Wajib Pajak Non Karyawan dimana golongan wajib pajak ini melapor SPT Tahunan PPh OP (Form 1770) mendapatkan penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja dan dikenakan PPh Final. Pendapatan negara dari bidang penerimaan perpajakan sangat diharapkan agar dapat membantu perekonomian di Indonesia.

Penerimaan pajak dari wajib pajak non karyawan bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. Pemerintah membuat lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi dari awal 4 lapisan menjadi 5 lapisan namun populasi wajib pajak orang pribadi paling banyak ada pada lapisan pertama (5%) yakni 84% atau sebanyak 8,81 juta orang, lapisan kedua (15%) sejumlah 1,27 juta orang atau 12,1%, lapisan ketiga sejumlah 240 ribu orang atau 2,3% dan lapisan populasi keempat (>500jt) sebanyak 166 ribu orang atau 1,64% (DJP, 2021). Hal ini menimbulkan fakta bahwa lapisan bawah (karyawan) cenderung lebih patuh di karenakan sebagai karyawan pajaknya sudah langsung dipotong oleh pemberi kerja. Jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak non karyawan di KPP Matraman pada tahun 2020 mencapai Rp13,3 Milliar, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari satu KPP yakni KPP Matraman punya potensi untuk menaikkan jumlah pendapatan negara dari penerimaan wajib pajak non karyawan yang selama ini dikatakan tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan jauh dari kata memuaskan. Namun, penerimaan pajak di KPP Matraman masih belum memuaskan dan memiliki tingkat rasio kepatuhan yang masih belum mencapai 100% , untuk itu diperlukan perhatian dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak non karyawan di KPP Matraman agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam bidang penerimaan perpajakan.

Tabel 1. 3

Jumlah WP Non Karyawan dan Penerimaan Pajak 2016-2021 KPP

Matraman

Tahun	Jumlah WP Non Karyawan	Pertumbuhan WP Non Karyawan (%)	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%)
2016	7.979	-	Rp 21.500.614.240	-
2017	8.611	7,9	Rp 21.892.223.457	1,8
2018	10.001	16,1	Rp 19.154.770.265	(12,5)
2019	9.299	(7,0)	Rp 7.330.459.968	(61,7)
2020	13.122	41,1	Rp 10.864.947.657	48,2
2021	14.087	7,4	Rp 13.324.460.470	22,6

Sumber: Data Olahan KPP Matraman, 31 Desember 2021

Berdasarkan Tabel 1.3. dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakstabilan baik dari peningkatan jumlah WP Non Karyawan maupun tingkat penerimaan di KPP Matraman. Hal ini menunjukkan masih banyak wajib pajak non karyawan yang masih belum patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan penerimaan pajak yang belum maksimal. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 7.979 WP Non Karyawan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp21,5 Miliar. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan terhadap jumlah WP Non Karyawan sebesar 7,9% menjadi 8.611 WP Non Karyawan dan jumlah penerimaan pajak sebesar 1,8% berjumlah Rp21,8 Miliar. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebesar 16,1% menjadi 10.001 WP Non Karyawan namun mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 12,5% berjumlah Rp19,1 Miliar. Pada tahun 2019, jumlah WP Non Karyawan mengalami penurunan yang lumayan drastis menjadi 9.299 WP Non Karyawan dengan penurunan penerimaan pajak yang signifikan sebesar 61,7% berjumlah Rp 7,3 Miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah WP Non Karyawan sebesar 41,1% menjadi 13.122 WP Non Karyawan dengan penerimaan pajak sebesar 48,2% sebesar Rp 10,8 Miliar. Dan pada tahun 2021 dengan data olahan terakhir pada 31 Desember jumlah WP Non Karyawan mengalami peningkatan sebesar 7,4% atau 14.087 WP pajak dan penerimaan pajak sebesar 22,6% sebesar Rp13,3 Miliar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Intrada, Wahyudi. dan Azwardi (2019: 52), menunjukkan bahwa tax amnesty dan sanksi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak WP OP di Kota Palembang. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Kartikaningdyah dan Nuzurawan (2019: 239), dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Nurkhin, dkk (2018:252), menunjukkan hasil bahwa penerapan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Yulianto (2018: 22), juga menunjukkan hasil penelitian bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti dan Hardanti (2019:101), menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah subjek penelitian yang akan diteliti, lokasi penelitian, dan variabel penelitian. Pada penelitian ini memiliki spesifikasi subjek penelitian yaitu WP Non Karyawan di KPP Matraman. Penelitian ini dilakukan di KPP Matraman dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021, tingkat kepatuhan WP Non Karyawan di KPP Matraman menunjukkan ketidakstabilan dan rasio kepatuhan yang tidak

mencapai 50%. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP Non Karyawan di KPP Matraman.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Non Karyawan yang tidak stabil dan tidak sesuai dengan target
2. Jumlah penerimaan pajak Wajib Pajak Non Karyawan yang menurun.

1.3 Pembatasan Masalah

Guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berdasarkan data wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Matraman

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, berikut merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Apakah Tax Amnesti mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan?
2. Apakah Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan?

3. Apakah Pelayanan Fiskus mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan?
4. Apakah Pelayanan Fiskus memperkuat pengaruh Tax Amnesti terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan?
5. Apakah Pelayanan Fiskus memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, berikut ini merupakan tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan.
3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan.
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus memperkuat pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan.
5. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan baik dari tax amnesty dan sanksi pajak sehingga Wajib Pajak bersedia dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan kualitas pelayanan fiskus yang mumpuni.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait persepsi masyarakat mengenai tax amnesty dan sanksi pajak sehingga negara dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari perpajakan. Kemudian, diharapkan agar fiskus (petugas pajak) dapat meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap Wajib Pajak yang efektif dalam kinerja, responsif dalam keluhan Wajib Pajak, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan instansi pajak dan konsisten memberikan pelayanan yang prima agar penerimaan pajak akan lebih optimal.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Ilmu pengetahuan baik di bidang akuntansi maupun umum agar dapat menambah referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan faktor yang mempengaruhi persepsi

Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu tax amnesty, sanksi pajak dan pelayanan fiskus kepada Wajib Pajak.

1.6 Kontribusi Penelitian

Peneliti memberikan pengetahuan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca, wajib pajak dan ilmu pengetahuan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak non karyawan dengan pelayanan fiskus sebagai variabel moderasi. Dengan demikian akan menambah wacana dan inovasi baru dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak non karyawan sehingga memicu pertumbuhan penerimaan pajak secara positif.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, mengacu pada prinsip dasar metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan terkait definisi konseptual variabel atau *grand theory*, kaitan antar variabel, serta kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan teknik pemilihan sampel, operasionalisasi variabel dan instrument, analisis validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan deskripsi subyek penelitian, deskripsi obyek penelitian, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan menjadi penutup dalam penelitian yang meliputi kesimpulan penelitian serta menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

- Azjen, I., & Fishbein, M. *The Influence of Attitude on Behavior: The Handbook of Attitudes*. t.tp:tp, 2005.
- Azjen, I. (2015). *Consumer Attitudes and Behavior: "The Theory of Planned Behavior Applied to Food Consumption Decision"*. *Rivista Economia Agraria, Anno LXX*, 2, 121-138.
- Anto, L. O., Husin., Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Public Service Accountability and Taxpayer Compliance. Accounting License Growing Science*, Volume 7, 2021, 49-58.
- Devi, A. A. S. S., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesti, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, Volume 30(10), 2020, 2444-2455.
- Dewi, S., Widyasari., & Nataherwin. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Volume 9(2), 2020, 108-124.
- Diamastuti, E., & Hardanti, K. N. (2019). *The Investigation of Taxpayer Compliance in Tax Amnesty. AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, Volume 10(2), 2019, 85-104.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, Volume 2(2), Juni 2021.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gita, R. S., & Hidayatulloh, A. (2019). *Determinants of Compliance with Personal Tax Obligation: Do Tax Amnesty Play?. Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, Volume 3(2), 259-267.
- Gukguk, E. S. R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Economic, Accounting and Business Journal, Volume 1(1), 2021, 284-294.

- Intrada, B., Wahyudi, T., & Azwardi. (2019). *The Influence of Personal Taxpayer Attitudes Related to the Implementation of Administrative Sanctions, Account Representative Service and Ability to Pay Tax Amnesty Ransom to the Compliance of Individual Taxpayers in Palembang City, Indonesia. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, Volume 5((2), 2019, 38-56.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, Volume 3(2), 2019, 104-114.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Effect of Taxpayer Attitudes on the Implementation of Taxpayer Compliance*. Thesis. Semarang: Postgraduate Master Degree in Accounting in Diponegoro University
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor *Theory Planned Of Behavior (TPB)* terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Volume 5(2), 2020, 201-209.
- Kartikaningdyah, E., & Nuzurawan, R. Q. (2019). *The Effect of Service Tax Officials, Penalties for Late Payments and Reporting on the Taxpayer Compliance Non-Star Hotels. Journal of Applied Accounting and Taxation*, Volume 4(2), 2019, 234-240.
- Kartini, U. (2016). Pengaruh Tax Amnesti dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016. Skripsi. Yogyakarta: Sarjana Akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Volume 4(2), 2021.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Tax Amnesti terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 tahun 2019*, Buku 2, 2019, 2615-2584.

- Masari, N. M. G., & Suartana, I. W. (2019). *Effect of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Examination, and Technology of Compliance Regional Tax Mandatory. International Research Journal of Management, IT & Social Science*,. Volume 6(5), 2019, 175-183.
- Nurhayati, T., & Pratama, B. (2018). *Tax Amnesty as a Contribution to the Improvement of Taxpayers' Compliance. Advance in Economics, Business and Management Research*, Volume 73, 2019.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin., & Sumiadji. (2018). *The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 22(2), 2018, 240-255.
- Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, A. (2018). *Non-employee Individual Taxpayer Compliance (Relationship with Income and Perception of Taxpayer). Asian Journal of Accounting Research*, Volume 3(1), 2018, pp. 112-122, Emerald Publishing Limited, 2443-4175.
- Pebrina, E. T., Sasono, I., Hutagalung, D., Riyanto., & Asbari, Masduki. (2021). *Adopsi E-Commerce oleh UMKM di Banten: Analisis Pengaruh Theory of Planned Behavior. Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 3(6), 2021, 4426-4438.
- Prena, G. D., Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). *Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers. International Journal of Social Science and Humanities*, Volume 3(1), 2019, 26-35.
- Purba, B. P. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. Media Akuntansi Perpajakan*, Volume 1(2), 2016, 29-43.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 4(4), 2015, 1-11.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). *Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance*. *Accounting Analysis Journal*, Volume 7(1), 2018, 17-24.
- Ray, S., Anderson, H. M., & Brock, H. R. Dalam M. Zain. (2019). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifana, D. A., Kusuma, I. L & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Volume 22(1), 2021.
- Saputra, R., & Nurmanto, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bireuen tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Reformasi Administrasi*, Volume 5, No. 1, Maret 2018.
- Sekaran, Umar & Bougie, Roger. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Pengembangan-Keahlian)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Septyana, K. P., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. A. D., & Sari, M. M. R. (2019). *Effect of Taxation Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanction on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables*. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, Volume 6(6), 2019, 111-117.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suyanto, L. (2020). Pengaruh Pengelakan Pajak dan Implementasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 4(2), 2020, 78-91.
- Vallianta, S.K. (2014). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Artikel Ekonomi*, Agustus 2014.
- Yuskar & Amelia, R. (2014). Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KP2KP Padangpanjang), *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume 14(1), 2014.